



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/83/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/
24/Kep/413.013/2014 TENTANG DEWAN PENGAWAS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. SOEGIRI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014-2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Lamongan periode 2014-2019, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/24/Kep/413.013/2014 dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/24/Kep/413.013/2014, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini,

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

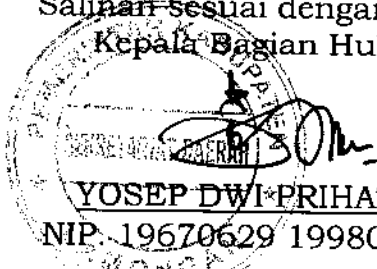
Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Direktur RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Anggota Dewan Pengawas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/83/Kep/413.013/2017

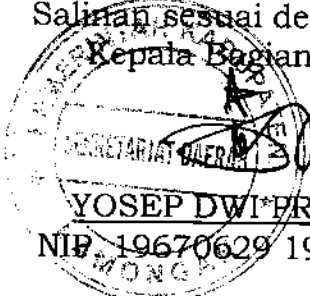
Tanggal : 16 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN
PERIODE 2014-2019

No.	Kedudukan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua merangkap Anggota	Drs. M.S. Heruwidi, M.M.
II.	Anggota	1. Dra. Sulastri, M.Si. 2. dr. Taufiq Hidayat 3. dr. H. Abdur Rifa'i, M.Kes. 4. Joko Suranto, S.E., M.B.A.Ak.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, ✓


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004